



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan

Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (9) dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 108) diubah, sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Lokasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci (zonasi) dan Rencana Detail Ruang Ruang Kota (RDTRK) Kabupaten Maros.
- (3) Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Menyediakan areal parkir.
- (5) Toko modern berbentuk minimarket memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m².
- (6) Toko modern berbentuk minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan Nasional, dan/atau jalan provinsi dan jalan kabupaten dan/atau kompleks perumahan.
- (7) Pendirian Toko Modern berbentuk Minimarket pada kompleks perumahan formal dan khusus berada pada area fasilitas umum yang telah ditetapkan sesuai site plan dalam kompleks perumahan yang bersangkutan.
- (8) Lokasi pendirian usaha Toko Modern berbentuk Minimarket minimal berjarak 300 (tiga ratus) meter dari pasar Tradisional.
- (9) Jumlah unit toko modern berbentuk mini market dalam wilayah Kecamatan diatur sebagai berikut :
 - a. kecamatan Turikale paling banyak 17 unit;
 - b. kecamatan Mandai paling banyak 8 unit;

- c. kecamatan Marusu paling banyak 6 unit;
 - d. kecamatan Lau paling banyak 5 unit;
 - e. kecamatan Moncongloe paling banyak 5 unit;
 - f. kecamatan Bontoa paling banyak 3 unit;
 - g. kecamatan Bantimurung paling banyak 4 unit;
 - h. kecamatan Cenrana paling banyak 4 unit;
 - i. kecamatan Camba paling banyak 4 unit;
 - j. kecamatan Tompobulu paling banyak 3 unit;
 - k. kecamatan Tanralili paling banyak 5 unit; dan
 - l. kecamatan Maros Baru paling banyak 4 unit.
- (10) memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) Kabupaten Maros.
- (11) memiliki rekening bank yang ada di Kabupaten Maros.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 21 September 2020
BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR : 97